

SALINAN

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 112 TAHUN 2022

TENTANG

TIM NARAHUBUNG REFORMASI BIROKRASI DAN AGEN PERUBAHAN

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung program pemerintah untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu dibentuk Tim Narahubung Reformasi Birokrasi dan Agen Perubahan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat menjadi Tim Narahubung Reformasi Birokrasi dan Agen Perubahan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Narahubung Reformasi Birokrasi dan Agen Perubahan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM NARAHUBUNG REFORMASI BIROKRASI DAN AGEN PERUBAHAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

- KESATU : Menetapkan Tim Narahubung Reformasi Birokrasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Agen Perubahan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Narahubung Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. menjadi narahubung program Reformasi Birokrasi antara Unit Organisasi Eselon II dengan Sekretariat;
 - b. menyusun rencana aksi Reformasi Birokrasi di Unit Organisasi Eselon II;
 - c. sebagai pelaksana program Reformasi Birokrasi di Unit Organisasi Eselon II serta berkoordinasi dengan Agen Perubahan; dan
 - d. menyiapkan dokumen data dukung terkait Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Unit Organisasi Eselon II.
- KETIGA : Agen Perubahan pada Unit Organisasi Eselon II sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. sebagai teladan (*role model*), yang bertugas sebagai individu yang dapat dijadikan contoh dalam berprestasi, bertingkah laku, berpikir dalam pola yang lebih maju untuk Reformasi Birokrasi;
 - b. sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan kerjanya tentang pentingnya Reformasi Birokrasi;
 - c. sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju unit organisasi yang lebih baik;

- d. sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit organisasi yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit organisasi menuju ke arah yang lebih baik;
- e. sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit organisasi terkait dengan proses perubahan;
- f. membuat konsep rencana aksi Reformasi Birokrasi di Unit Organisasi Eselon II;
- g. sebagai pelaksana program Reformasi Birokrasi di Unit Organisasi Eselon II yang mengkoordinir Narahubung Reformasi Birokrasi;
- h. sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi terkait program Reformasi Birokrasi antar Unit Organisasi Eselon II di dalam Unit Organisasi Eselon I yang sama, dengan Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia, serta dengan para pengambil keputusan; dan
- i. melakukan monitoring dan evaluasi rencana aksi di Unit Organisasi Eselon II bersama-sama dengan Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia serta Inspektorat LKPP.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dan diktum KETIGA, Tim Narahubung Reformasi Birokrasi melakukan koordinasi dengan Agen Perubahan di Unit Organisasi Eselon II masing-masing.

KELIMA : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Bulan Desember 2022.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2022.

KETUJUHH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2022
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

ABDULLAH AZWAR ANAS

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,



Suharti

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM NARAHUBUNG
REFORMASI BIROKRASI DAN AGEN
PERUBAHAN LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

NOMOR : 112 TAHUN 2022

TANGGAL : 1 MARET 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM NARAHUBUNG REFORMASI BIROKRASI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Kedudukan dalam Tim	Nama/Jabatan	Unit Organisasi	
Pengarah	Sekretaris Utama	Sekretariat Utama	
Ketua	Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia	
Anggota			
	1	Mahfuzan Zakaria	Biro Perencanaan dan Keuangan
	2	Dianita Asni	Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum
	3	Ivana Suprpto	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
	4	Ahmad Khairunnas	
	5	Cherish Shery Desarya	

Kedudukan dalam Tim	Nama/Jabatan	Unit Organisasi
6	Yohanes Chrisostomus Catur Pamungkas	Inspektorat
7	Setiaji Santoso	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaaan Barang/Jasa
8	Eva Sinaga	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
9	Yasmine Permata Sari	
10	Larasati Aisyah Retno Anjani	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus
11	Rahmat Fitriadi Herman	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
12	Iswan Huntoyungo	Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan
13	Muhamad Yusuf Chandra Nugraha	
14	Desi Kartika	Direktorat Pengembangan Sistem Katalog
15	Vialita Octaviani	Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
16	Rizky Dwi Raharjo	
17	Inggarrestu Pradiptaningtyas	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan
18	Firdo Budi Prasetyo	
19	Muhammad Ardian Wibowo	Direktorat Sertifikasi Profesi

Kedudukan dalam Tim	Nama/Jabatan	Unit Organisasi
20	Lutfi Prafidya Ferisa	Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat
21	Nida Mufidah Anggraini	
22	Yustitia Fernando	Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah
23	Mei Rini Nainggolan	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM NARAHUBUNG
REFORMASI BIROKRASI DAN AGEN
PERUBAHAN LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

NOMOR : 112 TAHUN 2022

TANGGAL : 1 MARET 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN AGEN PERUBAHAN
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No	Nama	Unit Organisasi
1.	Ranto	Biro Perencanaan dan Keuangan
2.	Wildan Massani	Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum
3.	Rinaldi Morintosh	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
4.	Himawan Aditya Perdana	Inspektorat
5.	Tri Susanto	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaaan Barang/Jasa
6.	Antonius Lambok Sihombing	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
7.	Dwi Satrianto	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus
8.	Yuyu Yulianti	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
9.	Heldi Yudiyatna	Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan

No	Nama	Unit Organisasi
10.	Erlangga Aninditya	Direktorat Pengembangan Sistem Katalog
11.	Fajar Adi Hemawan	Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
12.	Ria Agustina Nasution	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan
13.	Windy Dian Trisari	Direktorat Sertifikasi Profesi
14.	Harry Sri Kahartan Kusuma Wijaya	Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat
15.	Eko Rinaldo Octavianus	Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah
16.	Arif Budiman Anwar	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

ABDULLAH AZWAR ANAS